



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR : 188.4/20/KPU/III/2009

### TENTANG

PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MAGELANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 83 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD dalam pelaksanaan kampanye Partai Politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2009 perlu menetapkan jadwal kampanye kepada Partai Politik peserta Pemilu di selama berlangsungnya masa kampanye;
- b. bahwa dalam penetapan jadwal waktu kampanye bagi Partai Politik peserta Pemilu harus memperhatikan jadwal kampanye yang telah ditetapkan oleh KPU dan KPU Provinsi Jawa Tengah;
- c. bahwa untuk jadwal kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
2. Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);

7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Anggota Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009.

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 115/SK/KPU/TAHUN 2009  
2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang tanggal 10 Maret 2009.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

**PERTAMA** : Menetapkan jadwal kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang bagi Partai Politik peserta Pemilu 2009 di Kabupaten Magelang dalam bentuk Non Rapat Umum dan Rapat Umum sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini.

**KEDUA** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Magelang tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 yang dikeluarkan sebelum ditetapkan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kota Mungkid  
Pada tanggal : 11 Maret 2009

KETUA,

  
**AHMAD MAJIDUN, S.Ag, MA**

**JADWAL KAMPANYE NON RAPAT UMUM  
 CALON ANGGOTA DPR, DPRD PROPINSI, DAN DPRD KABUPATEN MAGELANG  
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009**

No	Tanggal/Waktu	Daerah Pemilihan						Kelompok Parpol Peserta Pemilu 2009	Keterangan
		Mgl. 1	Mgl. 2	Mgl. 3	Mgl. 4	Mgl.5	Mgl. 6		
1	01 - 06 Des.08	POK.III	POK.II	POK.I	POK.V	POK.IV	POK.VI	POK.I : PBR, P. BARNAS, PDIP, P. Merdeka, PNUI	*Kampanye dilaksanakan disetiap 6 (enam) Daerah Pemilihan. *Kampanye dilakukan oleh Calon Anggota DPR, DPRD Propinsi, dan DPRD Kab. Magelang. *Kampanye Non Rapat Umum : melalui pertemuan terbatas pertatap muka, media massa cetak dan elektronik, penyebaran bahan kepada umum, kampanye dalam bentuk lain, yang tidak bertentangan dengan UU. *Pemasangan alat peraga kampanye dan lokasi Kampanye Rapat Umum dan Kampanye Non Rapat Umum, sesuai dengan Perda atau SK Bupati Magelang. *Pemasangan alat peraga dan kampanye di media cetak maupun elektronik dapat dilakukan setiap hari sampai dengan tanggal 5 April 2009. Catatan : Tgl.08 Des.08 = Hari Raya Idhul Adha Tgl.25 Des.08 = Hari Natal Tgl.29 Des.08 = Tahun Baru Hijriyah Tgl.27 Jan. 09 = Tahun Baru Imlek Tgl.09 Mrt.09 = Maulud Nabi Muhammad SAW.
2	07 - 12 Des.	POK.II	POK.I	POK.V	POK.IV	POK.VI	POK.III		
3	13 -18 Des.	POK.I	POK.V	POK.IV	POK.VI	POK.III	POK.II	POK.II : PAKARPANGAN, PPRN, PMB, P. GOLKAR, PDS	
4	19 -24 Des.	POK.V	POK.IV	POK.VI	POK.III	POK.II	POK.I		
5	25 -31 Des.	POK.IV	POK.VI	POK.III	POK.II	POK.I	POK.V	POK.III: P. Demokrat, PKDI, PKNU, PBB, PELOPOR	
6	01 Jan. -05 Jan.09	POK.VI	POK.III	POK.II	POK.I	POK.V	POK.IV		
7	06 -11 Jan.	POK.III	POK.II	POK.I	POK.V	POK.IV	POK.VI	POK.IV: P. GERINDRA, PKB, PKS, PDP, KEDAULATAN	
8	12 -17 Jan.	POK.II	POK.I	POK.V	POK.IV	POK.VI	POK.III		
9	18 -23 Jan.	POK.I	POK.V	POK.IV	POK.VI	POK.III	POK.II	POK.V : PAN, P. HANURA, P. Buruh, PPP, PDK.	
10	24 -29 Jan.	POK.V	POK.IV	POK.VI	POK.III	POK.II	POK.I		
11	30 Jan. -04 Feb.09	POK.IV	POK.VI	POK.III	POK.II	POK.I	POK.V	POK.VI: PPD, PKPB, REPUBLIKAN, PATRIOT, SARIKAT INDONESIA	
12	05 -10 Feb.	POK.VI	POK.III	POK.II	POK.I	POK.V	POK.IV		
13	11 -16 Feb.	POK.III	POK.II	POK.I	POK.V	POK.IV	POK.VI		
14	17 -22 Feb.	POK.II	POK.I	POK.V	POK.IV	POK.VI	POK.III		
15	23 -28 Feb.	POK.I	POK.V	POK.IV	POK.VI	POK.III	POK.II		
16	29 Feb. -04 Mrt.09	POK.V	POK.IV	POK.VI	POK.III	POK.II	POK.I		
17	05 -10 Mrt.09	POK.IV	POK.VI	POK.III	POK.II	POK.I	POK.V		
18	11 -15 Mrt.09	POK.VI	POK.III	POK.II	POK.I	POK.V	POK.IV		

KETUA,

  
 AHMAD MAJIDUN, S.Ag.MA